

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 124 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI TATAP MUKA
PEMILU 2004 TAHP KEDUA TANGGAL 1 MARET S/D 6 MARET 2004**

ABSTRAK : Bawa untuk menindak lanjuti pertemuan di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum dengan Ketua, Anggota KPU, Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan Staf KPU pada tanggal 18 Februari 2004 di pandang perlu untuk membentuk panitia;

Bawa untuk tertib administrasi Kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3839);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 124 TAHUN 2004:

Menetapkan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan selaku Panitia Sosialisasi Tatap muka Pemilu 2004 Tahap kedua tanggal 1 s/d 6 Maret 2004.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 24 Februari 2004.
- Lampiran 1 halaman.